



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 131/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 30 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 131/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Audy Zahra Rivianto
2. Annisa Susinta
3. Fahrezi Adam Mu'mmar
4. Esri Setianingsih

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 30 April 2026, Pukul 15.02 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rizki Amalia

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Audy Zahra Rivianto
2. Annisa Susinta
3. Fahrezi Adam Mu'mmar
4. Esri Setianingsih

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Attaubah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:36]**

Baik, kita mulai, ya. Persidangan untuk Permohonan Nomor 131/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [00:58]

Izin memperkenalkan, Yang Mulia. Nama Pemohon yang hadir, Audy Zahra Rivianto, Annisa Susinta, Fahrezi Adam Mu'mmar, dan Esri Setianingsih, serta Kuasa Pemohon yang hadir secara Zoom, yaitu Attaubah.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]

Attaubah, baik. Ini terkait dengan kuasa pada persidangan Pendahuluan, itu mengundurkan diri ya, kuasanya?

4. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [01:26]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]

Yang mengundurkan diri adalah kuas ... dua-dua kuasa, ya?

6. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [01:30]

Betul.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Ya, ini suratnya adalah 10 April 2000 ... enggak lengkap ini, 2002 ini ya, kurang lengkap tanggalnya, mengundurkan diri. Ini kok sekarang tanda tangan ini, gimana ceritanya? Apa ada surat yang ... kuasa yang baru atau gimana?

8. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [01:45]

Ya, sudah kirim ke MK juga dari yang terkait ... dari yang berkaitan ... yang bersangkutan.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Surat kuasa yang baru?

10. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [01:52]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:53]

Surat Kuasa yang baru? Kami tidak ... belum terima ini surat kuasa yang baru. Ada? Belum ada surat kuasa yang baru ini. Kapan ngirimnya surat kuasa yang baru?

12. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [02:03]

Sepertinya via e-mail mungkin, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:07]

Lho, kok, mungkin? Anda kan sebagai yang memberi kuasa kok, enggak tahu ini kapan ngirim suratnya?

14. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [02:16]

Ya, yang hadir sekarang Kuasa Pemohon hanya Attaubah saja.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:19]

Ya, Attaubah yang hadir. Pada waktu yang lalu, ini kan ada surat kuasa da ... yaitu dari ... apa Bernita dan Attaubah ya, penerima kuasanya ini. Ini kan terus mengundurkan diri, suratnya sudah ada ini, sudah kami terima. Berarti kemudian ini kan tidak ... tanpa kuasa ya, pada waktu itu. Sekarang muncul lagi nih, nama yang sama, Bernita dan Attaubah, gitu. Lah, ini Surat Kuasa yang mana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ATTAUBAH [02:47]

Izin ... izin, Yang Mulia. Surat Kuasanya jadi kita enggak jadi cabut karena enggak di-ACC sama MK.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:55]

Tidak jadi dicabut ya, sudah disampaikan itu. Ada surat enggak, untuk pembatalan surat kuasa yang sudah dicabut itu, dibuat surat kuasa baru, enggak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ATTAUBAH [03:05]

Di surat panggilan kedua, MK tetap cantumi nama kuasanya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:08]

Ada surat kuasanya yang baru?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ATTAUBAH [03:10]

Ya, masih ... enggak, masih pakai yang pertama.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:14]

Pakai yang pertama?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ATTAUBAH [03:16]

Ya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:24]

Ya, ini Anda harus di anu nanti ya, diklirkan kembali nanti Surat Kuasanya, ya. Karena ini yang jelas, karena sudah ada pencabutan, ini kan sudah masuk dalam risalah sidang ini terkait dengan pencabutan kuasa tersebut, ya. Itu kalau Anda mendasarkan pada surat panggilan ya, itu pun harus ada kuasanya berkaitan dengan hal itu, ya. Jadi, ini yang harus di ... apa namanya ... disesuaikan kembali, ya. Karena di dalam Perbaikan Permohonan, ini kan tidak tanda tangan Para Prinsipalnya. Yanga tanda tangan adalah kuasa ya, itu enggak masalah, tetapi sepanjang kuasanya benar gitu, tidak dicabut, ya.

Baik, ini terkait dengan perbaikan permohonan yang sudah kami terima. Sudah disiapkan pokok-pokoknya yang akan disampaikan?

24. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [04:17]

Sudah, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:18]

Siapa yang akan menyampaikan?

26. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [04:21]

Izin, saya sebagai Pemohon satu, Audy Zahra Rivianto izin membacakan pokok perbaikan permohonan, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:27]

Ya, nanti terkait dengan perbaikan ini, pokok-pokoknya disampaikan nanti pada bagian petitem, dibacakan lengkap, ya.

28. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [04:34]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Silakan!

30. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [04:37]

Pokok perbaikan permohonan. Permohonan difokuskan hanya pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebelumnya mencakup Pasal 15 dan 27. Penajaman isu konstitusional diarahkan pada ketidakjelasan frasa *cara lain* dalam Pasal 15. Penambahan Alat Bukti P-12 sampai P-14.

Perubahan Batu Uji, Halaman 6, Pemohon menggunakan dua batu uji konstitusional. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak atas kepastian hukum yang adil. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi.

Kerugian Konstitusional Pemohon, halaman 6-8. Pemohon merupakan konsumen aktif pengguna layanan komunikasi pribadi, sehingga memiliki hubungan langsung dengan norma yang diuji. Bentuk kerugian yang dialami, mengalami spam SMS, panggilan telepon tidak dikenal, dan pemasaran digital agresif. Gangguan bersifat berulang, intrusif, melebihi batas kewajaran komunikasi bisnis. Masalah utama norma frasa *cara lain* tidak memiliki batasan yang jelas, menyebabkan ketidakpastian apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran karena tidak adanya parameter hukum yang tegas. Dampak konstitusional hak atas kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1), tidak terpenuhi. Hak atas rasa aman, Pasal 28G ayat (1), terganggu.

Konkret Para Pemohon, Pemohon I, spam SMS berulang. Pemohon II, telepon intrusif. Pemohon IV, kombinasi lintas media, baik SMS, telepon, dan iklan digital. Terdapat causal verband antara norma kabur dan kerugian nyata. Pemohon memiliki legal standing karena kerugian spesifik, aktual, dan berkelanjutan.

Pokok alasan permohonan, halaman 8-20.

- a. Pelanggaran kepastian hukum dan hak atas rasa aman. Frasa *cara lain* adalah open-ended norm atau norma terbuka tanpa batas, Pasal 28G ayat (1), rasa aman.
- b. Overbreadth dan potensi kesewenang-wenangan. Norma terlalu luas tanpa batas jelas. Melanggar prinsip due process of law, fight for vagueness. Implikasi tidak ada fair notice bagi masyarakat.
- c. Pelanggaran hak atas rasa aman. Gangguan modern bersifat fisikis, intrusif, dan berulang. Dan norma tidak mengakui secara tegas bentuk gangguan ini. Akibatnya, konsumen kehilangan kontrol atas ruang privat, negara gagal memberikan perlindungan efektif.
- d. Tidak efektif di era digital. Praktik penawaran kini lintas media, berbasis data, bersifat simultan, dan masih ... kelemahan norma tidak mengatur intensitas, frekuensi, dan kombinasi media. Akibat hukum tertinggal dari perkembangan teknologi perlindungan konsumen menjadi tidak efektif.

Izinkan saya membacakan petitum, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:54]

Silakan!

32. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [07:54]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyertakan frasa *cara lain* dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai tindakan penawaran barang atau jasa yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:08]

Baik, terima kasih. Sudah disampaikan sampai dengan Petitumnya, ya. Ini terkait dengan bukti yang diajukan. Ini yang diajukan Buktinya adalah P-1 sampai dengan P-14, tetapi untuk Bukti P-7 itu tidak tercantum dalam DAB dan tidak ada bukti fisiknya, ya. Tolong diperhatikan!

Kemudian, Bukti P-12 sampai dengan P-14 itu belum dibubuhi materai ya, belum dinasegel itu, ya ... oh, belum dicap pos, ini belum dilengkapi. Jadi, belum ada cap lengkapnya, nanti harus dilengkapi ini, ya. Jadi, tugasnya nanti begini, terkait dengan Permohonan yang Saudara diajukan ini. Pertama, Surat Kuasa dulu ya, Surat Kuasanya dilengkapi, disempurnakan, disesuaikan, ya. Disesuaikan terkait dengan kuasa yang tadi dicabut, kemudian tidak jadi, diberlakukan kembali, itu disesuaikan supaya jelas alas haknya nanti, ya.

Kemudian, yang berikutnya, dilengkapi bukti yang tadi belu ... sudah diberikan materai, tetapi belum dicap, itu dilengkapi, ya. Kemudian, kalau masih mau ditambah lagi dengan yang belum ada ... belum ada secara fisik ini juga dilengkapi juga, begitu, ya. Itu terkait dengan kelengkapan-kelengkapan yang ... ya, mudah-mudahan masih cukup waktunya nanti. ya. Ya, nanti tenggang waktu untuk penyerahan ini sampai dengan Senin nanti ya, di Kepaniteraan. Itu diserahkan lengkap seperti yang tadi kami sampaikan, begitu, ya. Bisa dimengerti semuanya?

34. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [11:19]

Mengerti, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:19]

Ya, berkaitan dengan Permohonan Saudara ini, kami akan segera laporkan juga kalau ini sudah lengkap ya, harus disegerakan, ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti Hakim bersembilanlah yang akan kemudian memutus perkara ini. Tapi sebelumnya saya lupa ini, belum saya sahkan. Jadi, yang sudah kami verifikasi, dinyatakan sah, yang nanti ... yang lainnya dilengkapi, ya.

KETUK PALU 1X

Saya ulangi lagi. Jadi, terkait dengan Permohonan Saudara, ini nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Hakim bersembilan atau sekurang-kurangnya tujuh yang nanti akan memutus terkait dengan bagaimana Permohonan ini, begitu, ya. Jadi, Anda tunggu saja nanti dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim seperti apa dari Kepaniteraan.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?
Begitu, ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan!

36. PEMOHON: AUDY ZAHRA RIVIANTO [12:11]

Sudah cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:12]

Cukup, ya. Segera ya, nanti dilengkapi semua ya, supaya klir, jelas apa yang sudah Saudara sampaikan ini dengan hal-hal yang merupakan kelengkapannya di situ, begitu, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 30 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

